



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2023/PN Bls

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sarwan Als Lelekk Bin (Alm) Yasmidi
2. Tempat lahir : Ajamu - Labuhan Batu (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/31 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hangtuah RT 004 RW 001 Kelurahan Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sarwan Als Lelekk Bin (Alm) Yasmidi ditangkap pada tanggal 26 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01//2023/Ditpolairud pada tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa Sarwan Als Lelekk Bin (Alm) Yasmidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 206/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 5 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 5 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarwan Als Lelek Bin Yasmidi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 323 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarwan Als Lelek Bin Yasmidi (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
  - 1 (satu) Unit KM. Suci;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan a.n. Sarwan nomor: PK.650/1/3/AD.BKS/2013 tanggal 14 Maret 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik KM. Suci a.n. Sarwan tanggal 10 Oktober 2018;Dikembalikan kepada Terdakwa Sarwan Als Lelek Bin (Alm) Yasmidi;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sarwan Als Lelekk Bin (Alm) Yasmidi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Perairan Selat Lalang Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, tepatnya pada posisi 0° 49' 25" N - 102° 26' 16" E, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepulauan Meranti yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan "dengan sengaja Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar" Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB berangkat dari Pelabuhan Sungai Apit dengan melayarkan KM. Suci GT.6 ke Kampung Baru kepulauan Meranti untuk mengantar penumpang yang berjumlah 8 (delapan) orang untuk berjualan karena penumpang merupakan pedagang keliling dari desa ke desa lain yang dimulai dari Desa Sungai Apit menuju ke Desa Kampung Kepulauan Meranti yang mana Terdakwa dalam melayarkan KM. Suci GT.6 ke Kampung Baru dari Sungai Apit tersebut tidak ada memiliki dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) namun Terdakwa hanya memiliki Surat Pas Kecil KM. Suci GT.6 dan lampiran pas kecil yang Terdakwa miliki karena pada saat pembelian KM. Suci GT.6 hanya surat tersebut yang diberikan kepada Terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, Saksi M. Riduan dan Saksi Raja Doli Sihombing (masing-masing merupakan anggota Ditpolairud Polda Riau) sedang melaksanakan patroli di wilayah Perairan Kabupaten Kepulauan Meranti, kemudian sekira pukul 23.30 WIB para saksi melihat dan memeriksa kapal yang melintas tepatnya di Perairan Selat Lalang Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, tepatnya pada posisi 0° 49' 25" N - 102° 26' 16" E, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa Terdakwa yang merupakan Nakhoda KM. Suci GT.6 tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang membawa 8 (delapan) orang Penumpang yang merupakan pedagang keliling dari sungai Apit tujuan ke Desa Teluk Lanus, atas

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan tersebut KM. Suci GT.6 beserta awak kapal dilakukan pengawalan dan dibawa ke dermaga terdekat di Selat Panjang lalu membawa Terdakwa yang merupakan Nahkoda KM. SUCI GT.6 ke Kantor Ditpolairud Polda Riau;

Bahwa Terdakwa dalam hal membawa KM. SUCI GT.6 ke Desa Teluk Lanus dari Sungai Apit untuk mengantar penumpang berjumlah 8 (delapan) orang tersebut untuk berjualan, karena penumpang tersebut merupakan pedagang keliling dari desa ke desa lain yang dimulai dari Desa Sungai Apit tidak memiliki surat persetujuan berlayar (SPB);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dirubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRA SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, tim Ditpolairud Polda Riau yang terdiri dari Tim Intelair Subdit Gakkum, Komandan Kapal Polisi IV-1004, Komandan Kapal Polisi IV-2005 dan Komandan Kapal Polisi IV-1008 sedang melaksanakan penyelidikan di wilayah Perairan Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Perairan Selat Lalang, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti tepatnya pada posisi 0°49'25"N- 102°26'16"E;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang membawa kapal KM Suci GT 6 dengan berpenumpang 10 (sepuluh) orang yang merupakan pedagang keliling dari Desa yang satu ke Desa yang lain atau pedagang antar Pulau;
  - Bahwa kapal KM. Suci GT.6 tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara ditempah di Desa Serapung Kabupaten Pelalawan pada tahun 2018 dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa kapal dari Sungai Apit dengan tujuan Teluk Lanus untuk mengantarkan 10 (sepuluh) orang pedagang berjualan di pasar yang diadakan pada hari Kamis akan ada pasar;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen kapal Terdakwa tersebut, hanya ada Surat Keterangan Hak Milik yang diketahui oleh Lurah Sungai Apit dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) yang dikeluarkan oleh Syahbandar Kantor Ampel Bengkalis;
  - Bahwa keberangkatan kapal Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) karena Terdakwa tidak ada melaporkan keberangkatannya ke Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;
2. ALAM SARI, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 di Perairan Selat Lalang, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti tepatnya pada posisi 0°49'25"N-102°26'16"E;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang membawa kapal KM Suci GT 6 dengan berpenumpang 10 (sepuluh) orang yang merupakan pedagang keliling dari Desa yang satu ke Desa yang lain atau pedagang antar Pulau;
  - Bahwa kapal KM. Suci GT.6 tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara ditempah di Desa Serapung Kabupaten Pelalawan pada tahun 2018 dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa membawa kapal KM Suci GT.6 dari Sungai Apit menuju Teluk Lanus dengan membawa 10 (sepuluh) orang penumpang yang merupakan pedagang keliling antar pulau;
  - Bahwa setelah diperiksa, Terdakwa hanya memiliki dokumen kapal berupa Surat Keterangan Hak Milik yang diketahui oleh Lurah Sungai Apit dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) yang dikeluarkan oleh Syahbandar Kantor Ampel Bengkalis, namun tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan keberangkatannya ke Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Perairan Selat Lalang KecamatanTebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti tepatnya pada posisi 0°49'25"N-102°26'16"E;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang membawa KM Suci GT.6 dengan berpenumpang 10 (sepuluh) orang yang merupakan pedagang keliling;
- Bahwa Terdakwa membawa KM. Suci GT.6 tersebut dengan membawa 10 (sepuluh) orang penumpang atau pedagang keliling dari desa yang satu ke desa yang lain atau pedagang antar Pulau untuk berjualan karena pada hari Kamis;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut lebih kurang selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa tarif masing-masing penumpang tidak sama besarnya ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang tergantung banyaknya barang jualan yang dibawa dan pembayaran dilakukan setiap hari Selasa, selesai berjualan keliling dari desa ke desa lainnya;
- Bahwa untuk ABK, Terdakwa memberikan upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per trip perjalanan berdasarkan jadwal hari pasar lebih kurang 7 (tujuh) hari pulang pergi berangkat dari Sungai Apit dan kembali lagi ke Sungai Apit;
- Bahwa Terdakwa memiliki dokumen kapal berupa Surat Keterangan Hak Milik yang diketahui oleh Lurah Sungai Apit dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) yang dikeluarkan oleh Syahbandar Kantor Ampel Bengkalis, Pas Kecil dan Surat Ukur yang masih dalam pengurusan perpanjangan di Kantor Dinas Perhubungan Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa keberangkatan kapal Terdakwa saat itu tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) karena Terdakwa tidak ada melaporkan keberangkatannya ke Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal KM. Suci GT.6 tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara ditempah di Desa Serapung Kabupaten Pelalawan pada tahun 2018 dengan membayar harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal setelah kejadian semua ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KM. Suci;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan a.n. Sarwan nomor: PK.650/1/3/AD. BKS/2013 tanggal 14 Maret 2013;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan hak milik KM. Suci a.n. Sarwan tanggal 10 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Perairan Selat Lalang, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti tepatnya pada posisi 0°49'25"N-102°26'16"E;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang membawa kapal KM Suci GT 6 dengan berpenumpang 10 (sepuluh) orang yang merupakan pedagang keliling dan barang dagangannya;
- Bahwa Terdakwa membawa kapal KM Suci GT 6 dari Sungai Apit dengan tujuan Teluk Lanus untuk mengantarkan 10 (sepuluh) orang pedagang tersebut berjualan di pasar yang diadakan pada hari Kamis akan ada pasar;
- Bahwa tarif masing-masing penumpang tidak sama besarnya ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang tergantung banyaknya barang jualan yang dibawa dan pembayaran dilakukan setiap hari Selasa, selesai berjualan keliling dari desa ke desa lainnya;
- Bahwa untuk ABK, Terdakwa memberikan upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per trip perjalanan berdasarkan jadwal hari pasar

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu lebih kurang 7 (tujuh) hari pulang pergi berangkat dari Sungai Apit dan kembali lagi ke Sungai Apit;

- Bahwa Terdakwa memiliki dokumen kapal berupa Surat Keterangan Hak Milik yang diketahui oleh Lurah Sungai Apit dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) yang dikeluarkan oleh Syahbandar Kantor Ampel Bengkalis, Pas Kecil dan Surat Ukur yang masih dalam pengurusan perpanjangan di Kantor Dinas Perhubungan Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa keberangkatan kapal Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) karena Terdakwa tidak ada melaporkan keberangkatannya ke Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut lebih kurang selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa kapal KM. Suci GT.6 tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara ditempah di Desa Serapung Kabupaten Pelalawan pada tahun 2018 dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Nahkoda;
2. berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Nahkoda;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 41 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Nahkoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Nakhoda disini menunjuk adalah orang (een eider) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Bahwa Penuntut Umum mengajukan persidangan seseorang bernama Sarwan Als Lelekk Bin (Alm) Yasmidi. Bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Perairan Selat Lalang, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti tepatnya pada posisi 0°49'25"N- 102°26'16"E, Hal mana saat ditangkap, Terdakwa sedang mengemudikan Kapal KM Suci GT 6 dengan berpenumpang 10 (sepuluh) orang yang merupakan pedagang keliling dan barang dagangannya untuk dibawa ke pasar-pasar yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian dan kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "nakhoda" telah terpenuhi;

**Ad.2. berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat (1);**

Menimbang, bahwa berlayar menurut KBBI adalah memakai (menggunakan) layar; mengarungi lautan; bepergian dengan kapal (perahu). Bahwa Pasal 219 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Hal mana Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran (Pasal 1 Angka 56 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran). Salah satu kewenangan Syahbandar adalah menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (Pasal 209 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran);

Menimbang, bahwa fungsi atau kegunaan dari penerbitan Surat Persetujuan Berlayar ini adalah sebagai proses pengawasan Syahbandar

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal dan muatannya secara teknis dan administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Perairan Selat Lalang, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti tepatnya pada posisi 0°49'25"N-102°26'16"E. Hal mana saat ditangkap Terdakwa sedang membawa kapal KM Suci GT 6 dengan berpenumpang 10 (sepuluh) orang yang merupakan pedagang keliling dan barang dagangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa kapal KM Suci GT 6 tersebut berangkat dari Sungai Apit dengan tujuan Teluk Lanus untuk mengantarkan 10 (sepuluh) orang pedagang tersebut berjualan di pasar yang diadakan pada hari Kamis akan ada pasar. Bahwa masing-masing penumpang membayar tarif berbeda dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang tergantung banyaknya barang jualan yang dibawa dan pembayaran dilakukan setiap hari Selasa, selesai berjualan keliling dari desa ke desa lainnya. Sementara untuk ABK, Terdakwa memberikan upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per trip perjalanan berdasarkan jadwal hari pasar yaitu lebih kurang 7 (tujuh) hari pulang pergi berangkat dari Sungai Apit dan kembali lagi ke Sungai Apit. Hal mana Terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut kurang lebih tiga tahun;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa memiliki dokumen kapal berupa Surat Keterangan Hak Milik yang diketahui oleh Lurah Sungai Apit dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) yang dikeluarkan oleh Syahbandar Kantor Ampel Bengkalis, Pas Kecil dan Surat Ukur yang masih dalam pengurusan perpanjangan di Kantor Dinas Perhubungan Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa keberangkatan kapal Terdakwa pada saat itu tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) karena Terdakwa tidak ada melaporkan keberangkatannya ke Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan;

Menimbang, bahwa KM. Suci GT.6 tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara ditempah di Desa Serapung Kabupaten Pelalawan pada tahun 2018 dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun sebelum berlayar pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat (1)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit KM. Suci;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan a.n. Sarwan nomor: PK.650/1/3/AD. BKS/2013 tanggal 14 Maret 2013;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan hak milik KM. Suci a.n. Sarwan tanggal 10 Oktober 2018;

yang telah disita dari Terdakwa dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka dengan mempertimbangkan asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 323 ayat (1)

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat sebagai penumpang atau barang yang diangkutnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sarwan Als Lelekk Bin (Alm) Yasmidi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit KM. Suci;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan a.n. Sarwan nomor: PK.650/1/3/AD. BKS/2013 tanggal 14 Maret 2013;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan hak milik KM. Suci a.n. Sarwan tanggal 10 Oktober 2018;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H., Ulwan Maluf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tagor Payungan, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Zikri Yohanda Khairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Panitera,

Tagor Payungan, S.H., M.H.